

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang Terhadap Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Peralatan Makan dan Minum

Evolusi pemikiran hukum di bidang yurisprudensi bukanlah fenomena baru. Adanya perbedaan pandangan menyebabkan munculnya madzhab yang seringkali menunjukkan perbedaan pendapat dan memiliki kerangka hukum tersendiri dalam mengadili permasalahan fiqh.¹ Dalam bidang fiqih, landasan hukum utama bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Meski demikian, terdapat disparitas di kalangan fuqaha' mengenai proses pembuatan undang-undang (istinbat) ketika membandingkan satu fuqaha' dengan fuqaha' lainnya. Selain itu, penting untuk membahas keadaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan pengobatan, khususnya dalam kasus di mana timbul perbedaan antara penafsiran yurisprudensi Islam dan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi dasar tindakan hukuman.²

Mengenai hasil pemeriksaan ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk mengakui bahwa Al-Qur'an tetap mempunyai arti penting sebagai kerangka hukum yang ditetapkan oleh para ulama, yang berfungsi sebagai sumber hukum yang otoritatif bagi umat manusia. Oleh karena itu, hal ini memerlukan keterlibatan individu yang rajin, yang dikenal sebagai mujtahid, yang terlibat dalam upaya intelektual yang cermat untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Mobilisasi kapasitas intelektual dan pemahaman sangat penting dalam pengembangan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dapat mengatasi tantangan dan dilema hukum.³ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami pertumbuhan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan manusia. Bisnis makanan, sektor medis, dan beragam barang melayani kebutuhan individu yang berbeda-beda. Selain meningkatnya penggunaan sampah plastik dalam produksi minuman dan makanan, kemajuan penting juga telah terlihat.

Dalam Proses Pengelolaan Limbah Plastik Terdapat Najis yang menempel di Limbah Tersebut, dimana Limbah Tersebut di peroleh dari air sisa pembuangan, got atau yang biasa di sebut empang, dalam proses pengelolaan limbah plastik Penulis masih menjumpai Najis Pada Limbah Plastik yang bakal di olah menjadi peralatan makan dan

¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: AMZAH, Cet Ke-2, 2009), 122

² Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 155

³ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat", Jurnal : Al-daulah, vol. 4 No. 2 (2015), 291

minum yang dimana limbah plastik tersebut sudah mengalami penyatuan dengan Najis sehingga Terjadi perubahan warna pada Limbah Tersebut

Peneliti melakukan analisis berdasarkan uraian cara pandang Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang yang mewakili berbagai kelompok Organisasi masyarakat Islam , sebagaimana terdokumentasi pada bab III. Para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengelolaan sampah plastik.

1. dikemukakan oleh Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan dan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ialah

a) Bagaimana Pandangan Bapak terhadap Pengelolaan Limbah Plastik Yang Sudah tercemar Kotoran Untuk Peralatan Makan Dan Minum Berikan Alasannya ?

“Limbah Plastik yang Tercemar Boleh di olah Menjadi Peralatan Makan dan Minum dengan Syarat Ketentuan Taharah jika yang terkena najis seperti badan,baju atau benda-benda lain nya maka harus di bersihkan dengan konsep taharah, konsep tahara sendiri ialah dengan di basuh 7 kali,satu kali di antara nya hendaklah di basuh dengan air yang tercampur dengan unsur tanah,atau dengan alat-alat suci yang sudah modern seperti rinso,sabun dll”

b) Menurut Bapak Bagaimana Hukumnya Pengelolaan Limbah Plastik yang sudah tercemar Kotoran untuk menjadi peralatan makan dan minum?

“Hukumnya Boleh saja Mengelolah limbah tersebut dengan Ketentuan Taharah dengan cara menghilangkan Najis tersebut Menggunakan tanah atau alat modern lainnya Karena terdapat dasar Hukumnya Al-Qur an surah Al-Baqarah ayat 222”⁴

....إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya “Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”⁵

2. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar ,MA. Beliau adalah ketua di MUI(Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan dan Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang

a) Bagaimana Pandangan Bapak tentang Pemanfaatan Limbah Plastik Yang sudah tercemar kotoran Berikan alasannya?

⁴ Wawancara Kepada Bapak, Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Di Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 1 Agustus 2023 jam 10:00

⁵ Al-Qur an surah Al-Baqarah ayat 222

“Plastik yg diproduksi dari bahan limbah, najis sesuai SOP LPPOM MUI, tetap harus melalui proses pencucian utk menghilangkan 3 sifat najis... dan hanya diperbolehkan untuk pembungkus luar saja.”

- b) Menurut Bapak Apa Hukumnya Pengelolaan Limbah Plastik yang Sudah Tercemar Kotoran Menjadi Peralatan Makan dan Minum ?

*“Kalau berasal dari limbah, berbagai najis tentu kita tidak rekomendasikan untuk peralatan makan dan minum, yg kita izinkan apabila bahan bakunya polypropylene (PP), PP tidak menghasilkan limbah beracun, emisi beracun, fluorokarbon, dan halogen juga tidak ada. Untuk membuat PP dibutuhkan lebih sedikit sumber daya alam dan lebih sedikit energi, plastik, cangkir plastik, kertas, kapas, kanvas, kain dll. Maka meskipun tdk termasuk bahan kritis kehalalan produk, LPPOM MUI tetap menekankan untuk menggunakan plastik dan bahan gunaan yg sudah bersertifikat halal terutama yg bersinggungan langsung degan produk”.*⁶

3. Bapak. Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag Beliau adalah Wakil Ketua TANFIDZIAH di NU (Nahdlatul Ulama) Provinsi Sumatera Selatan dan Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang

- a) Bagaimana Pandangan Bapak Tentang Pemanfaatan Limbah Plastik yang tercemar kotoran Untuk Peralatan Makan dan Minum Berikan Alasannya?

“Bahwa dalam Hukum islam yang di bolehkan itu adalah jelas yaitu benda yang suci dan tidak bercampur dengan benda najis sedangkan yang haram sudah jelas yaitu Benda benda yang Najis atau terkena dan tercampur NajisHalal dan haram itu di sebut Mustabihat (Tidak terpahami dengan baik) Terkait dengan pengelolaan Limbah Plastik yang sudah tercemar kotoran maka dalam hal ini harus di lihat terlebih dahulu cara pengolahannya kalau dalam pengolahannya jelas di pisahkan antara yang bersih dengan kotoran maka hal itu di bolehkan”

- b) Menurut Bapak Bagaimana hukumnya Pengelolaan Limbah Plastik Yang tercemar kotoran Menjadi Peralatan Makan dan Minum ?

*“Kalau benda plastik masih di temukan kotoran Najis lalu di jadikan peralatan makan dan minum itu tidak di bolehkan.karena kita di perintahkan untuk memakan benda yang halal dan yang baik dan menggunakan alat alat yang suci”*⁷

4. Bapak Dr. Nur Khalis, S.Ag.M.Pd. Beliau juga Sama Berpendapat Tentang Penelolahan Limbah Plastik, Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Selatandan Guru di Pesantren Ar-Riyadh ,

⁶ Wawancara Kepada Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar ,MA, di Gedung Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, Pada 4 Agustus 2023 Jam 09:00

⁷ Wawancara Kepada Bapak Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag, Di Gedung Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, Pada Tanggal 6 Agustus 2023 jam 13:00

- a) Bagaimana Pandangan Bapak Tentang Pemanfaatan Limbah Plastik yang tercemar kotoran untuk menjadi Peralatan Makan dan Minum berikan alasannya ?

“pengelolaan Limbah Plastik untuk di daur ulang itu bagian dari inovasi bagi manusia untuk menjadi barang berguna ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu Barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai pasti kotor kalau dari teknis mensucikan barang/benda najis yang ada di benda itu jika benda /barang yang terkontaminasi oleh najis seperti limbah plastik besar kemungkinan Barang/Benda tersebut terkena najis Mutawasitah jarang barang atau benda terkena najis mughalladah dan mukhaffafah, jika benda/barang terkena najis Mutawasitah maka dapat di bersihkan dengan mengilangkan rasa (طَعْمٌ), warna (الْوَانُ) dan bau (الرَّحَةُ)”

- b) Menurut bapak Bagaimana Hukumnya Pengelolaan Limbah Plastik yang sudah tercemar menjadi peralatan Makan dan Minum?

Mengelolah Limbah Plastik tentu saja di perbolehkan asalkan Limbah Plastik yang terkena Kotoran harus di bersihkan dan di pisahkan Najis tersebut dari Benda yang nantinya akan di pakai untuk Peralatan Makan dan Minum dasar hukumnya ketika mengelolah limbah plastik terdapat pada Al-Qur an Surah Al Baqarah ayat 42⁸

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya”Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan.

Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal Kalian menyadarinya”⁹

Penegasan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam yang mengandalkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum memang benar adanya. Hukum Islam, juga dikenal sebagai Syariah, memperoleh otoritas utamanya dari Al-Quran, kitab suci agama Islam. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama dan dasar hukum Islam, dan memegang posisi paling penting sebagai asal usul semua sumber lain dalam kerangka hukum ini.¹⁰ Saat ini tidak ada dokumentasi tekstual yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang pengolahan sampah plastik. Oleh karena itu, para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam tersebut menggunakan pendekatan istinbat hukum yang erat kaitannya dengan penanganan dan pengaturan sampah plastik.

Berdasarkan pemaparan mengenai pandangan-pandangan yang dianut para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang di atas, terlihat adanya konsensus

⁸ Wawancara Kepada Bapak Dr. Nur Khalis, S.Ag.M.Pd Di Masjid Ruziqna Kota Palembang Pada 5 September Pukul 13:00

⁹ AL-Qur an Surah Al Baqarah ayat 42

¹⁰ Lahmuddin Nasution, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet-1, 2001), 62.

di antara mereka. Kesimpulan penulis menunjukkan bahwa peraturan mengenai pengelolaan sampah plastik untuk peralatan makan dan minum, menurut pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang, dapat dianggap dapat diterima dengan syarat semua kotorannya dihilangkan. Lebih lanjut, pengelolaan sampah plastik dapat dikatakan sebagai bentuk ketrampilan atau kreativitas sehingga mampu mengubah barang-barang tak terpakai menjadi komoditas berharga. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang diutarakan para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di atas sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam Islam, antara lain bersumber dari Al-Qur'an, hadits, hukum-hukum fihiyyah, dan pandangan para imam mazhab untuk memperkuat argumentasinya.

B. Analisis Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang Tentang Hukum Pengelolaan Limbah Plastik

Agar suatu pendapat dapat dianggap sah, perlu didukung oleh alasan hukum tertentu. Demikian pula pandangan yang dikemukakan oleh Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang didasarkan pada banyak landasan hukum dan sumber. Pada wacana sebelumnya yang disajikan pada Bab III, kami telah memaparkan pandangan para Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang terhadap penanganan dan pengelolaan sampah plastik, khususnya penggunaannya sebagai alat makan dan minum, sesuai dengan landasan masing-masing.

Konsep tipologi berfungsi sebagai kerangka untuk memahami evolusi gagasan sepanjang sejarah. Pendekatan ini sering dianggap objektif dalam bidang sosiologi karena kategorisasi subjek dan tema yang sistematis berdasarkan karakteristik bawaannya, sehingga memudahkan perbandingan dengan subjek dan tema serupa.¹¹

Berbagai macam pengelompokan atau tipologi Tokoh Organisasi Masyarakat Islam hadir dengan tujuan untuk mengkategorikan kerangka intelektual masing-masing Tokoh Organisasi Masyarakat Islam atau kelompok pemikir. Sesuai dengan pandangan yang diutarakan sejumlah Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Kota Palembang, terdapat kemiripan dalam proses berpikir mereka.

Yang dimaksud adalah Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, Bapak Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag, dan Bapak Dr. Nur Khalis, S.Ag. Menurut M. Pd, sampah plastik

¹¹ A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Metodologi Penelitian Agama, ed. Taufik Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 62

diyakini berasal dari sampah plastik yang tidak dibersihkan dengan baik. Jika sampah plastik tidak ditangani dengan baik dan masih mengandung kotoran, bisa jadi dianggap haram. Namun demikian, sesuai dengan aturan Islam, pengotor tersebut dianggap sah jika mengalami pengolahan dan pembuangan. Berdasarkan kajian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kategorisasi pemikiran yang paling tepat adalah tipologi pemikiran Islam tradisional, yang secara khusus bercirikan ketaatan pada sumber-sumber tradisional yang diakui. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memperluas penganut tradisi, mulai dari Khulafa' al-Rasidin hingga Salaf al-Salih, dengan tujuan mendorong pengakuan teks-teks kuno sebagai sumber yang otoritatif.¹²

Lebih lanjut Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA, menyampaikan bahwa pengolahan sampah plastik diperbolehkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, dengan syarat melalui prosedur seleksi yang ketat untuk produk baru. sampah plastik. Pengolahan sampah plastik menjadi alat makan dan minum diperbolehkan.

Dari beberapa kelompok di atas Bahwasanya Limbah Plastik Boleh di Olah Menjadi Peralatan Makan dan Minum Dengan syarat ketentuan *Taharah* atau di hilangkan Najis Pada Benda Tersebut yang Sesuai dengan SOP LPPOM MUI, Jika Limbah Plastik Ketika di olah menjadi Peralatan Makan dan Minum masih terdapat Najis maka Haram Hukumnya karena Kita di Perintahkan untuk Memakai benda yang halal,yang baik dan yang suci.

¹² Lutfi NurRoffi'ah, *PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH*, JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 2020